

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENJIPLAKAN MEREK DI INDONESIA DAN SINGAPURA
COMPARISON OF LEGAL PROTECTION AGAINST TRADEMARK
COPYRIGHT IN INDONESIA AND SINGAPORE**

Masayu Nilam Permata Sari

Magister Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Korespondensi Penulis : masayunilam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Masayu Nilam Permata. *Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan mereka di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, atau lingkungan. Relevansi perjanjian internasional terletak pada upayanya untuk menciptakan kerja sama, mencegah konflik, dan memastikan kepentingan bersama dapat terwujud secara adil. Jika perjanjian tersebut berfokus pada perdagangan, maka dapat membuka akses pasar baru, meningkatkan investasi, dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Perjanjian pertahanan atau aliansi keamanan membantu mencegah ancaman militer dan menciptakan stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terkait penjiplakan merek di Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait penjiplakan merek di kedua negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem Civil Law dengan prinsip pendaftaran first-to-file, sedangkan Singapura mengikuti sistem Common Law dengan pendekatan self-assessment. Meskipun kedua negara telah meratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPs, perbedaan nyata terlihat dalam cara penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Indonesia menekankan kepastian hukum melalui pendaftaran formal, sedangkan Singapura lebih mengedepankan efisiensi dan fleksibilitas dalam pendaftaran merek dan mekanisme penyelesaian sengketa. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi pada perbedaan ini, di mana Singapura sebagai pusat perdagangan global menciptakan lingkungan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, sementara Indonesia lebih fokus pada perlindungan industri lokal dengan pendekatan yang lebih konservatif.

Kata Kunci: Sistem Hukum Terikat, Penjiplakan Merek, Indonesia, Singapura

ABSTRACT

an international treaty is an agreement made by two or more countries to regulate their relations in various fields, such as politics, economics, security, or the environment. The relevance of an international treaty lies in its efforts to create cooperation, prevent conflict, and ensure that common interests can be realized fairly. If the agreement focuses on trade, it can open up new market access, increase investment, and strengthen economic relations between the two countries. Defense treaties or security alliances help prevent military threats and create regional stability. This study aims to determine the similarities and differences in legal protection related to trademark plagiarism in Indonesia and Singapore and to identify the factors that cause similarities and differences in the legal systems related to trademark plagiarism in both countries. The findings of this study indicate that Indonesia adheres to the Civil Law system with the principle of first-to-file registration, while Singapore follows the Common Law system with a self-assessment approach. Although both countries have ratified international agreements such as TRIPs, real differences are seen in the way law enforcement and dispute resolution are carried out. Indonesia emphasizes legal certainty through formal registration, while Singapore prioritizes efficiency and flexibility in trademark registration and dispute resolution mechanisms. Social, economic, and political factors contribute to these differences, where Singapore as a global trade center creates a responsive and adaptive environment to change, while Indonesia focuses more on protecting local industries with a more conservative approach.

Keywords: *Bound Legal System, Trademark Plagiarism, Indonesia, Singapore*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan barang tiruan terus meningkat, terutama di sektor-sektor seperti fashion, elektronik, dan farmasi. Hal ini dipicu oleh kemudahan akses pasar melalui platform *e-commerce* yang sering kali sulit dikendalikan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelanggaran disebut sebagai tantangan karena sifat lintas negara dari pelanggaran ini. Banyak pelanggar memanfaatkan kelemahan dalam regulasi dan kerjasama internasional. Penjiplakan merek dapat mengakibatkan kerugian finansial besar bagi perusahaan asli, baik dari hilangnya pendapatan maupun biaya tambahan untuk tindakan hukum. Selain itu, produk tiruan berkualitas rendah dapat merusak reputasi merek yang dijiplak.

Perbandingan hukum adalah metode ilmiah guna memahami sistem hukum suatu negara dengan membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain. Menurut Peter De Cruz, perbandingan hukum tidak hanya berguna untuk memahami perbedaan hukum antarnegara, tetapi juga untuk mengevaluasi perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan hukum di negara tersebut. De Cruz menjelaskan bahwa perbandingan hukum membantu mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta faktor-faktor penyebab di balik variasi yang ada dalam sistem hukum antarnegara.¹

Indonesia & Singapura, dua negara di kawasan Asia Tenggara, ialah contoh menarik dalam konteks perbandingan hukum khususnya terkait perlindungan merek dan produk dari penjiplakan. Keduanya memiliki tantangan yang sama dalam menjaga kekayaan intelektual, namun dengan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem *Civil Law*, yang berakar dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, hukum tertulis menjadi sumber hukum utama, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk merek, diatur oleh undang-undang seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.² Sementara itu, Singapura menganut sistem *Common Law* yang dipengaruhi oleh hukum Inggris. Dalam sistem ini, keputusan yurisprudensi dan fleksibilitas hukum memegang peranan penting, dengan pengaturan perlindungan merek melalui peraturan seperti Patents Act (Cap. 221).³

¹ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Routledge, London, 2007, p.15.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Patents Act (Cap.221).

Kedua negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang memberikan pedoman umum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Meskipun demikian, penerapan dan penegakan hukum dalam kedua negara ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, pendaftaran merek menggunakan sistem *first-to-file*, yang menekankan bahwa hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Sebaliknya, Singapura menggunakan sistem *self-assessment*, yang memungkinkan perusahaan mendaftarkan mereknya dengan proses yang lebih cepat dan efisien, di mana pemohon sendiri bertanggung jawab atas validitas klaim mereka. Faktor penyebab persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum kedua negara dapat ditelusuri dari berbagai aspek, termasuk perkembangan masyarakat, dinamika sosial, politik hukum, dan ekonomi.

Perkembangan masyarakat berperan besar dalam membentuk sistem hukum di kedua negara. Singapura, sebagai pusat ekonomi global dengan sektor teknologi yang maju, memerlukan sistem hukum yang fleksibel dan efisien untuk mengakomodasi kebutuhan pasar global. Ini tercermin dalam pendekatan *self-assessment* dan layanan penyelesaian sengketa yang cepat, yang dirancang untuk mendukung iklim investasi dan inovasi. Sebaliknya, Indonesia, yang masih berada dalam tahap perkembangan ekonomi dan teknologi, cenderung lebih konservatif dalam pendekatan hukumnya. Dengan sistem *Civil Law*, Indonesia mengandalkan aturan tertulis dan proses pendaftaran yang lebih ketat, yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi formal.

Dinamika sosial juga menjadi faktor yang membedakan. Singapura sendiri adalah negara dengan populasi internasional yang besar dan terdiversifikasi, sehingga lebih terbuka terhadap perubahan hukum yang responsif terhadap tuntutan pasar internasional. Sistem hukum di Singapura mengakomodasi kepentingan baik domestik maupun internasional dengan memberikan ruang bagi adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Di sisi lain, Indonesia memiliki latar belakang sosial yang lebih homogen dan lebih mengedepankan stabilitas hukum berbasis tradisi Eropa Kontinental, yang cenderung mengutamakan aturan tertulis dan proses yang lebih formal.

Selain itu, aspek politik hukum di kedua negara juga berbeda. Singapura dikenal dengan kebijakan hukumnya yang proaktif dalam menarik investasi asing. Pemerintah Singapura menawarkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak, untuk perusahaan yang mendaftarkan kekayaan intelektual mereka di negara tersebut. Pendekatan ini mendorong terciptanya iklim bisnis yang kompetitif dan ramah bagi pengusaha internasional. Sementara itu, Indonesia lebih fokus pada perlindungan industri lokal, meskipun telah membuka diri terhadap merek internasional melalui ratifikasi TRIPs. Regulasi yang lebih ketat terhadap penjiplakan dan sanksi yang lebih tegas adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pasar domestik.⁴

Dari segi ekonomi, perbedaan ekonomi antara kedua negara turut berpengaruh. Singapura, sebagai salah satu pusat perdagangan global, memberikan prioritas tinggi pada penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dengan cepat dan efisien. Pengadilan Khusus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Singapura dan WIPO Arbitration and Mediation Center memainkan peran penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa terkait merek, yang membantu mempertahankan daya tarik Singapura sebagai pusat perdagangan internasional. Di sisi lain, Indonesia meskipun telah meningkatkan perlindungan mereknya, masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi proses hukum. Adapun undang-undang yang berlaku memang memberikan perlindungan yang kuat, terutama bagi merek terkenal, akan tetapi di dalam implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh proses birokrasi yang lambat.

Dengan demikian, meskipun Indonesia dan Singapura memiliki persamaan dalam hal implementasi TRIPs dan penggunaan pendaftaran merek sebagai mekanisme utama perlindungan HKI, perbedaan besar muncul dari pendekatan hukum yang mereka anut. Singapura dengan sistem *self-assessment* dan pengadilan khusus HKI memberikan jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, sementara Indonesia tetap berpegang pada sistem *first-to-file* dengan proses litigasi yang lebih konvensional dan terstruktur. Persamaan dan perbedaan ini menjadi refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik hukum yang berkembang di masing-masing negara.

⁴ L. Sudirman dan H. S. Disemadi, *Comparing Patent Protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong*, Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.29, No.2 (2021), 200–222.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terkait penjiplakan merek di Indonesia dan Singapura
2. Faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan hukum terkait penjiplakan merek di Indonesia dan Singapura

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Perlindungan Hukum Penjiplakan Merek: Indonesia vs. Singapura

a. Persamaan

Indonesia dan Singapura sama-sama telah meratifikasi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek. Dalam sistem hukum keduanya, pendaftaran merek merupakan langkah wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek.

Kedua negara juga memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Di Indonesia, sengketa merek dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Pengadilan Niaga menjadi forum litigasi utama untuk sengketa komersial termasuk merek, sementara penyelesaian sengketa non-litigasi bisa dilakukan jika kedua pihak sepakat. Contohnya adalah penggunaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk arbitrase sengketa.⁵

Di Singapura, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) juga menawarkan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui WIPO Arbitration and Mediation Center, yang memberikan mekanisme lebih cepat daripada pengadilan. Ini mendukung iklim bisnis yang kompetitif, terutama bagi perusahaan multinasional yang ingin melindungi merek mereka di pasar internasional.⁶

⁵ Mohammad Saleh, Ismail dan Hedwig Mau, *Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.5 (2022).

⁶ P. P. Mandiri Siregar, *Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, LAW REFORM, Vol.9, No.1 (2016), p.124-145.

b. Perbedaan

Meskipun memiliki dasar hukum yang sama melalui ratifikasi TRIPs, implementasi di kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan:

1) Sistem Pendaftaran Merek:

- Indonesia menganut prinsip *first-to-file*, yang berarti bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ini berarti bahwa meskipun pihak lain telah menggunakan merek tersebut lebih dulu, jika mereka tidak mendaftarkannya, hak eksklusif tetap jatuh kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Contoh klasik dari hal ini adalah kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti Apple Inc. yang mengalami penolakan atas merek "iPad" di Indonesia karena sudah terdaftar oleh pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut.⁷
- Singapura, di sisi lain, menggunakan sistem *self-assessment*, di mana pemohon bertanggung jawab atas validitas klaim mereknya sendiri tanpa pengawasan ketat dari pemerintah. Hal ini memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran merek, namun juga berisiko karena ada kemungkinan merek tersebut melanggar hak pihak lain. Pemilik merek dapat menantang pendaftaran jika terjadi konflik, dan pengadilan atau mekanisme non-litigasi akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

2) Pengadilan Khusus:

- Di Singapura, terdapat Pengadilan Khusus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menangani sengketa terkait merek dan kekayaan intelektual lainnya secara lebih cepat dan efisien. Pengadilan ini secara eksklusif menangani perkara HKI, sehingga memiliki spesialisasi yang mempercepat proses hukum.

⁷ Siti Kotijah, dan Hartono, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Mulawarman Press, Samarinda, 2023.

- Di Indonesia, tidak ada pengadilan khusus untuk menangani sengketa HKI. Sengketa merek dan HKI lainnya ditangani oleh Pengadilan Niaga, yang juga menangani berbagai sengketa komersial lainnya. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian sengketa bisa lebih lama, karena kapasitas pengadilan niaga terbatas dan sering kali harus menangani berbagai jenis kasus lain.

2) Efisiensi Proses Hukum:

- Singapura dikenal dengan sistem hukumnya yang efisien dan transparan, yang didukung oleh lembaga arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan WIPO Arbitration and Mediation Center. Pengadilan yang khusus menangani HKI, serta sistem mediasi dan arbitrase yang terstruktur, memberikan solusi lebih cepat untuk sengketa terkait merek.⁸
- Di Indonesia, meskipun jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi tersedia, proses litigasi melalui Pengadilan Niaga sering kali memakan waktu lebih lama. Pengadilan yang harus menangani berbagai jenis sengketa komersial, termasuk HKI, membuat waktu penyelesaian sengketa terkait merek cenderung lebih lama dibandingkan Singapura.

c. Contoh Kasus Penjiplakan Merek

Beberapa contoh kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia dan Singapura memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum di masing-masing negara menangani sengketa merek:

1) Kasus "Gudang Garam" vs. "Gudang Baru" di Indonesia

Kasus ini menjadi salah satu contoh sengketa merek terkenal di Indonesia. PT. Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, menghadapi masalah ketika PT. Gudang Baru mencoba mendaftarkan merek dagangnya yang memiliki kemiripan signifikan dengan merek Gudang Garam. Penggunaan nama "Gudang" dengan kata-kata yang hampir identik menimbulkan kebingungan di pasar dan berpotensi merusak reputasi Gudang Garam.

⁸ E. L. Fakhriah, *Selayang Pandang tentang Hukum Acara Perdata Singapura*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2021.

Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, di mana pengadilan memutuskan bahwa merek Gudang Baru melanggar hak eksklusif merek Gudang Garam. Pengadilan menggunakan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang melindungi merek terkenal dari penjiplakan, bahkan ketika ada perbedaan kecil dalam nama merek.⁹

2) Kasus "Starbucks" vs. "Starbung" di Indonesia

Kasus ini melibatkan perusahaan kopi internasional Starbucks yang menggugat pemilik warung kopi lokal yang menggunakan nama Starbung, dengan logo yang sangat mirip dengan merek Starbucks. Meskipun pemilik Starbung mengklaim bahwa nama tersebut berasal dari istilah "bintang" dalam bahasa Indonesia, pengadilan menilai bahwa penggunaan nama dan logo tersebut meniru merek terkenal Starbucks. Putusan PN Jakarta akhirnya memenangkan Starbucks, mengakui hak merek mereka sebagai merek terkenal dan melindungi dari penggunaan yang berpotensi merugikan citra perusahaan internasional tersebut.

3) Kasus "Bata" di Singapura

Sengketa merek di Singapura juga menunjukkan bagaimana Pengadilan Khusus HKI menangani kasus merek secara efisien. Dalam kasus yang melibatkan merek Bata, perusahaan sepatu yang terkenal, mereka berhasil menuntut penggunaan merek yang hampir identik oleh perusahaan lokal yang tidak terdaftar. Bata menggunakan pengadilan khusus untuk HKI di Singapura, dan kasus ini diselesaikan dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan jika harus melalui pengadilan umum. Pengadilan memutuskan bahwa merek Bata telah dilanggar dan memberikan perintah penghentian penggunaan merek tersebut oleh pihak yang melanggar.

Perbandingan antara sistem perlindungan merek di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam ratifikasi TRIPs dan perlindungan melalui pendaftaran merek, implementasi di masing-masing negara memiliki perbedaan signifikan. Sistem pendaftaran *first-to-file* di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, sementara sistem self-assessment di Singapura memungkinkan fleksibilitas lebih besar namun juga menuntut tanggung jawab lebih dari pemohon.

⁹ D. Denny, Y. P. Liegestu, N. Novika, dan A. Patros, *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan*, Sapientia Et Virtus, Vol.7, No.2 (2022), p.148-163.

Contoh kasus seperti Gudang Garam vs. Gudang Baru di Indonesia dan Bata di Singapura menunjukkan bagaimana perbedaan dalam efisiensi sistem hukum mempengaruhi penyelesaian sengketa merek. Pengadilan Khusus HKI di Singapura memberikan penyelesaian lebih cepat, sedangkan Pengadilan Niaga di Indonesia terkadang memiliki proses yang lebih lambat karena menangani berbagai sengketa komersial lainnya.

2. Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Hukum Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura

a. Perkembangan Masyarakat

Perbedaan besar dalam perkembangan masyarakat antara Indonesia dan Singapura memainkan peran penting dalam perbedaan sistem hukum mereka. Singapura, sebagai pusat ekonomi global dengan sektor teknologi yang maju, membutuhkan sistem hukum yang lebih fleksibel dan efisien dalam mengatur HKI. Ini mendorong penggunaan *self-assessment* dan layanan penyelesaian sengketa yang lebih cepat untuk mendukung iklim investasi dan inovasi.

Sebaliknya, Indonesia, yang memiliki dinamika ekonomi dan teknologi yang masih berkembang, menerapkan pendekatan yang lebih konservatif dengan menekankan pada peraturan tertulis dan proses pendaftaran yang lebih ketat sesuai dengan tradisi *Civil Law*. Sistem pendaftaran *first-to-file* di Indonesia dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum yang mendetail dan kepatuhan terhadap peraturan formal.¹⁰

b. Dinamika Sosial

Singapura adalah negara dengan populasi internasional yang besar, menjadikannya lebih terbuka terhadap perubahan hukum dan penerapan prinsip-prinsip fleksibel yang mampu mengakomodasi kebutuhan internasional dan domestik. Dinamika sosial ini menuntut adanya aturan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan cepat di pasar global.

Indonesia, dengan latar belakang sosial yang lebih homogen dan sistem hukum berbasis tradisi Eropa Kontinental, lebih berfokus pada stabilitas hukum yang mengutamakan peraturan tertulis dan proses yang diatur dengan jelas, meskipun kurang fleksibel.

¹⁰ A. N. Hamdi, *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin, 2022.

c. Politik Hukum

Dalam aspek politik hukum, Singapura mengambil pendekatan yang proaktif dalam menarik investasi asing melalui kebijakan hukum yang ramah terhadap pengusaha dan investor internasional. Misalnya, pemerintah Singapura memberikan insentif keuangan dan keringanan pajak bagi perusahaan yang mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Di sisi lain, Indonesia lebih berfokus pada perlindungan industri lokal, meskipun telah membuka akses bagi merek internasional melalui ratifikasi TRIPs. Indonesia memiliki regulasi yang lebih ketat terhadap penjiplakan dan sanksi yang lebih kuat dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan industri.

d. Ekonomi

Singapura, sebagai salah satu pusat perdagangan global, memprioritaskan penyelesaian sengketa HKI dengan cepat dan efisien. Pengadilan Khusus HKI dan WIPO Arbitration Center di Singapura dirancang guna mempercepat penyelesaian sengketa yang melibatkan merek dan produk, yang pada gilirannya mendukung iklim bisnis yang kompetitif. Indonesia, meskipun secara bertahap memperkuat perlindungan mereknya, masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi proses hukum. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan yang kuat, terutama terhadap merek terkenal, implementasi di lapangan terkadang lambat dan birokratis. Persamaan antara Indonesia dan Singapura dalam hal perlindungan merek terletak pada implementasi TRIPs dan penggunaan pendaftaran merek sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum. Namun, perbedaan besar muncul dari pendekatan sistem hukum mereka—Singapura dengan sistem *self-assessment* dan pengadilan khusus HKI, sementara Indonesia berpegang pada sistem *first-to-file* dan proses litigasi yang lebih konvensional.

C. PENUTUP

Temuan penelitian mengenai analisis perbandingan sistem hukum terkait penjiplakan merek dan produk di Indonesia dan Singapura. Metode perbandingan hukum membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan antara kedua negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia menganut sistem *Civil Law* dengan memakai prinsip pendaftaran *first-to-file*, sedangkan Singapura mengikuti system dari *Common Law* dengan pendekatan *self-assessment*.

Meskipun kedua negara telah meratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPs, perbedaan nyata terlihat dalam cara penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Indonesia menekankan kepastian hukum melalui pendaftaran formal, sedangkan Singapura lebih mengedepankan efisiensi dan fleksibilitas dalam pendaftaran merek dan mekanisme penyelesaian sengketa. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi pada perbedaan ini, di mana Singapura sebagai pusat perdagangan global menciptakan lingkungan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, sementara Indonesia lebih fokus pada perlindungan industri lokal dengan pendekatan yang lebih konservatif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana masing-masing negara menghadapi tantangan terkait perlindungan merek dan produk, serta upaya mereka dalam mengoptimalkan sistem hukum masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakhriah, E. L.. 2021. *Selayang Pandang tentang Hukum Acara Perdata Singapura*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Cruz, Peter De. 2007. *Comparative Law in a Changing World*. London: Routledge.
- Hamdi, A. N.. 2022. *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Kotijah, Siti dan Hartono. 2023. *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*. Samarinda: Mulawarman Press.
- Nursadi, H. 2008. *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Publikasi

- Denny, D., Y. P. Liegestu, N. Novika, dan A. Patros. *Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan, Sapientia Et Virtus*. Vol.7. No.2 (2022).
- L., Sudirman dan H. S. Disemadi. *Comparing Patent Protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong, Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.29. No.2 (2021).
- Ningrat, R. A. P. Wahyu, Mangku, D. G. S., dan Suastika, I. N.. *Akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act*. Ganesha Law Review. Vol.2. No.2 (2020).
- Saleh, Mohammad, Ismail dan Hedwig Mau. *Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura*, Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.5 (2022).
- Siregar, P. P. Mandiri. *Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. LAW REFORM. Vol.9. No.1 (2016).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Singapore Patents Act.